

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini perbankan dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan nilai perusahaan sekaligus memenuhi tuntutan *stakeholder* terkait keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik dalam perkembangan sektor perbankan global yang semakin dinamis, baik secara internasional maupun nasional. (Decker & Kingdom, 2020). Di tahun 2013, *World Economic Forum* menempatkan ekonomi dan lingkungan hidup sebagai sektor yang paling rentan di dunia. Dimana keduanya berhubungan dengan masalah lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang mengabaikan kesehatan lingkungan dan hal tersebut berdampak negatif pada ekonomi global (Bretschger & Pittel, 2020).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah jenis bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam dalam segala aspek operasional dan produknya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur konsep bank umum syariah, yang juga diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank umum syariah berbeda dari bank konvensional karena mengutamakan prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Sari Lubis & Edi, 2024). Perbankan syariah dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan mendorong kegiatan ekonomi inklusif. Bank Syariah di Indonesia berkembang sangat baik dalam konsep maupun dalam praktik operasionalnya. Prinsip perbankan syariah adalah pembagian

keuntungan (*profit sharing*). Bank syariah muncul sebagai solusi untuk konflik suku bunga bank dan riba.



**Gambar 1. 1 Grafik Perkembangan Aset Perbankan Syariah**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2024


Pada tahun 2023, aset perbankan syariah mencapai Rp892,17 triliun. BUS, UUS, dan BPRS menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah selama lima tahun terakhir terus berlanjut, dibandingkan dengan perbankan nasional, pangsa aset perbankan syariah pada tahun 2023 meningkat sebesar 7,38%, dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,09% (OJK, 2024).

Nilai perusahaan menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan dihargai di pasar atau seberapa besar kekayaan yang dimilikinya. Nilai perusahaan mencerminkan kinerja finansial dan potensi masa depan perusahaan. Bank umum syariah, sebagai salah satu institusi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dalam hal pengungkapan *green banking*

serta risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Nilai perusahaan meningkat dengan baik apabila *green banking* dapat memberikan transparansi kepada para pemangku kepentingan mengenai upaya bank untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan dan mendukung inisiatif keberlanjutan.

Di sisi lain, nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh *corporate risk disclosure* yang berkaitan dengan berbagai risiko yang dihadapi oleh bank, termasuk risiko yang berkaitan dengan pembiayaan, pasar, likuiditas, dan operasional (Mukhibad et al., 2020). Pengungkapan risiko yang menyeluruh dan transparan dapat membantu pemangku kepentingan memahami risiko yang dihadapi oleh bank dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelolanya. Dengan prinsip operasional berbasis syariah, bank umum syariah menghadapi masalah khusus dalam mengelola risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Akibatnya, *corporate risk disclosure* sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

Faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan pada bank umum syariah yaitu kinerja keuangan, kepatuhan syariah, pengungkapan *corporate risk*, dan pengungkapan *green banking*. Nilai perusahaan yang diukur dari besarnya laba dan ekuitas akan selalu mengalami perubahan. Laba bank umum syariah dapat naik atau turun berdasarkan sejumlah faktor. Perkembangan ekuitas di perbankan syariah mencerminkan pertumbuhan dan stabilitas keuangan Bank Umum Syariah.



**Gambar 1. 2 Grafik Perkembangan Ekuitas Bank Umum Syariah Periode 2021-2023**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.2 menunjukkan ekuitas Bank Umum Syariah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, ekuitas tercatat sekitar 35 triliun, naik menjadi sekitar 40 triliun pada tahun 2022, dan terus meningkat hingga mencapai 45 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan modal yang positif dalam perbankan syariah dan menunjukkan bahwa bank syariah semakin memperkuat struktur modalnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan ekuitas ini, yaitu pertumbuhan laba yang mendorong peningkatan laba ditahan, penambahan modal dari pemegang saham, dan peningkatan aset produktif yang menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi serta kebijakan dan regulasi perbankan syariah yang mendukung penguatan modal ini juga dapat menjadi faktor pendukung peningkatan ekuitas yang positif ini.

Secara umum, peningkatan ekuitas memiliki dampak yang signifikan bagi perbankan syariah. Dengan ekuitas yang semakin kuat, bank memiliki daya tahan yang

lebih baik dalam menghadapi risiko keuangan. Selain itu, kenaikan ekuitas juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah. Maka dapat disimpulkan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sehat dan memiliki potensi di masa depan.

Penelitian ini menggunakan *Return on Equity* (ROE) untuk mengukur nilai perusahaan karena didasarkan pada pertimbangan penulis mengenai kelebihan ROE diantaranya, dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang profitabilitas, ROE juga menjadi indikator penting bagi pemegang saham karena mencerminkan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari investasi mereka dan menjadi indikator pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, semakin tinggi ROE, semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profit dari modal yang dimiliki dan dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan satu dengan yang lain. Berikut disajikan beberapa ROE yang memiliki permasalahan di bank umum syariah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 *Return of Equity* Bank Umum Syariah**

No.	Nama	ROE		
		2021	2022	2023
1	BSI	0,1371	0,1684	0,1688
2	PNBS	-0,3176	0,1151	0,1044
3	BANK	-0,1010	-0,0850	-0,0755
4	BSB	-0,2360	-0,0634	-0,4710
5	BVIC	-0,0654	0,0154	0,0102

Dari tabel 1.1 menunjukkan data ROE (*Return on Equity*) untuk beberapa bank umum syariah selama periode 2021 hingga 2023: ROE BSI mengalami peningkatan dari 2021 ke 2022, dan sedikit meningkat lagi pada 2023. Meskipun nilai ROE BSI positif, yaitu 0,1371 pada 2021, ini masih jauh dari angka 15%, yang dianggap sebagai nilai

yang baik. Meskipun ada sedikit perbaikan, ROE BSI tidak menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan untuk mencerminkan kinerja yang sangat baik. Ini menunjukkan bahwa bank ini mungkin masih kesulitan memaksimalkan pengembalian dari ekuitas yang ada.

ROE BANK juga negatif sepanjang periode yang dilaporkan, meskipun ada sedikit perbaikan pada tahun 2022 dan 2023. Nilai ROE yang negatif (-0,1010 di 2021 dan -0,0850 di 2022) menunjukkan bahwa bank ini terus mengalami kerugian yang besar, yang mempengaruhi nilai perusahaan mereka.

ROE BSB menunjukkan tren negatif yang semakin memburuk, dengan nilai yang semakin rendah setiap tahunnya. Pada tahun 2021, ROE BSB adalah -0,2360, dan pada tahun 2023 turun lebih dalam menjadi -0,4710. Ini menunjukkan bahwa bank ini menghadapi kesulitan besar dalam menghasilkan laba dari ekuitas, yang berarti nilai perusahaan mereka terus menurun.

ROE BVIC meskipun lebih baik daripada bank-bank lain pada 2021 (-0,0654), tetap negatif. Pada tahun 2022 dan 2023, ROE BVIC sedikit membaik menjadi positif (0,0154 di 2022 dan 0,0102 di 2023), namun angka ini masih sangat rendah dan jauh dari angka yang dianggap baik, yaitu 15%.

Beberapa kajian mengenai faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menyatakan bahwa pengungkapan *green banking* (Lindawati et al., 2023; Putri & Zuhroh, 2024; Wachyu et al., 2021) dan *corporate risk disclosure* (Falikhatun & Mutiarafah, 2021; Grassa et al., 2020; Haddad & Alali, 2021) memiliki efek positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi

pengungkapan *Green Banking* dan *Corporate Risk Disclosure*, semakin positif dampaknya terhadap perusahaan. Perusahaan akan dipandang sebagai entitas yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi, kepercayaan stakeholders, dan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Berdasarkan data yang bersumber dari OJK dapat dilihat ROE, *green banking disclosure* dan *corporate risk disclosure* sebagai berikut.

**Tabel 1. 2**  
**Fenomena Data**

No.	Nama	ROE			Green Banking			CRD		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	BSI	0,1371	0,1684	0,1688	15	17	15	4	4	4
2	PNBS	-0,3176	0,1151	0,1044	9	9	8	4	4	4
3	BANK	-0,1010	-0,0850	-0,0755	7	15	14	4	4	4
4	BSB	-0,2360	-0,0634	-0,4710	17	17	18	4	4	4
5	BVIC	-0,0654	0,0154	0,0102	13	13	15	4	4	4

Dari tabel 1.2 menunjukkan data ROE (*Return on Equity*), *green banking disclosure* dan *corporate risk disclosure* untuk beberapa bank umum syariah selama periode 2021-2023. ROE mengukur seberapa efektif bank menghasilkan laba dari modal pemegang saham, dengan nilai di atas 15% dianggap baik. BSI mencatat ROE positif dan terus meningkat, dari 13,71% (2021) menjadi 16,88% (2023), meskipun pada tahun 2021 belum mencapai target 15%. Di sisi lain, BANK dan BSB masih menghadapi tantangan dengan ROE negatif di sebagian besar tahun, terutama BSB yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 (-47,10%). Sementara itu, PNBS dan BVIC menunjukkan perbaikan, meskipun sempat mencatat ROE negatif di tahun 2021.

*Green Banking* yang mengukur sejauh mana bank mengungkapkan dan menerapkan inisiatif ramah lingkungan, skor maksimal yang bisa dicapai adalah 21. BSB mencatat skor tertinggi dengan 18 pada tahun 2023, diikuti oleh BSI yang mencapai 17 pada tahun 2022. BANK juga menunjukkan kemajuan signifikan, dengan skor meningkat dari 7 (2021) menjadi 14 (2023). Hal ini mencerminkan komitmen bank-bank tersebut terhadap praktik keberlanjutan. Meskipun PNBS dan BVIC memiliki skor yang relatif stabil, PNBS mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023.

*Corporate Risk Disclosure (CRD)*, yang mengukur tingkat transparansi bank dalam mengungkapkan risiko, semua bank secara konsisten mencapai skor maksimal 4 setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kelima bank telah memenuhi standar pengungkapan risiko secara penuh, mencerminkan transparansi dan tata kelola yang baik. meskipun beberapa bank masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan ROE, upaya mereka dalam mengembangkan *Green Banking* dan menjaga transparansi risiko menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan pengelolaan risiko yang bertanggung jawab. BSI dan BSB menjadi contoh bank yang berhasil menggabungkan kinerja keuangan yang baik dengan inisiatif ramah lingkungan, sementara bank lain seperti BANK dan BVIC terus berupaya meningkatkan kinerja mereka.

Industri perbankan syariah memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara. Penggunaan sumber daya alam dalam operasi perbankan tidak sebesar di sektor lain, seperti industri pengolahan dan pertambangan. Sektor perbankan juga berpengaruh terhadap masalah meningkatnya kerusakan lingkungan karena saat memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, bank tidak memperhatikan aktivitas operasional nasabah yang dapat merusak lingkungan.

Secara internal, lembaga keuangan, terutama perbankan, dapat menerapkan kebijakan *green banking* (Park & Kim, 2020). Mereka dapat mendorong nasabah mereka untuk mengadopsi teknologi hijau dengan berbagai insentif dan sanksi. Misalnya, bank memberikan layanan keuangan untuk berbagai bisnis seperti semen, kimia, garmen, dan industri kertas, yang masing-masing menghasilkan emisi karbon yang berbahaya ke atmosfer. Bank dapat berusaha untuk mengurangi emisi gas industri ini dengan memberikan biaya yang lebih tinggi untuk proyek yang menimbulkan ancaman lingkungan (Rahman Reza Zaputra, 2021).

Ekonomi hijau semakin diminati oleh banyak orang di tanah air dan di seluruh dunia karena pentingnya menjaga lingkungan. Dalam istilah "*green banking*", industri perbankan saat ini berupaya mengembangkan praktik perbankan yang lebih ramah lingkungan. *Green banking* adalah usaha untuk meningkatkan manajemen risiko bank, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, dengan mendorong industri perbankan untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah yang memperhatikan hal-hal yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan energi terbarukan (Taneja et al., 2024).

Fokus perbankan pada hal-hal yang ramah lingkungan tidak hanya berpotensi meningkatkan standar nilai perusahaan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bisnis bertindak secara sosial dan lingkungan (Harika Putri & Kusuma, 2024). Di tahun yang akan datang, peluang investasi di sektor energi terbarukan dan berkelanjutan serta pengembangan teknologi bersih akan sangat menonjol. Jika kebijakan dan strategi yang tepat ditempatkan pada waktunya, bank dapat memanfaatkan peluang ini. Oleh karena

itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memikirkan bagaimana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan lingkungan.

Implementasi praktik *green banking* di Indonesia dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012, yang mendorong kegiatan operasional bank yang berwawasan lingkungan dengan melakukan analisis pengelolaan lingkungan hidup calon debitur saat mengajukan pinjaman kepada bank, mendorong penerapan praktik *green banking* di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan nomor 51/POJK/03/2017 terkait pentingnya penerapan konsep *green banking*.

*Corporate Risk Disclosure* (pengungkapan risiko perusahaan) adalah proses di mana perusahaan memberi tahu pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum, tentang berbagai jenis risiko yang dapat mempengaruhi kinerja, operasional, dan keuangan mereka. Ini termasuk identifikasi dan penilaian risiko seperti risiko pasar, risiko operasional, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko yang terkait dengan perubahan ekonomi dan lingkungan (Yuanisa et al., 2022). *Corporate Risk Disclosure* dilakukan dengan tujuan untuk memberikan transparansi yang memadai mengenai hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan dan memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan terkelola. Pengungkapan risiko yang jelas membantu perusahaan menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan risiko ini sangat penting dalam industri perbankan syariah karena dapat memengaruhi pandangan investor tentang stabilitas dan keberlanjutan bank.

Dalam industri perbankan yang semakin kompleks, terutama bagi bank umum syariah, penting untuk memahami bagaimana faktor non-finansial seperti *Green Banking* dan risiko perusahaan dapat memengaruhi nilai perusahaan (Wulandari et al., 2024). Nilai perusahaan tidak hanya memengaruhi kinerja keuangan, namun juga dapat memengaruhi bagaimana pasar melihat pengelolaan risiko bank yang transparan dan berkelanjutan.

Beberapa kajian yang juga pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *green banking disclosure* (Fatmayanti & Waskito, 2024; Hastuti & Kusumadewi, 2023; Onggu & Abidin, 2023) dan *corporate risk disclosure* (Astuti et al., 2022; Haj-Salem et al., 2020; Kamaruzaman et al., 2019) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dan hasil kajian yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk menguji kembali dengan judul **“Pengaruh *Green Banking Disclosure*, *Corporate Risk Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berikut identifikasi masalah untuk menunjukkan permasalahan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, antara lain:

1. Adanya kondisi nilai perusahaan mengalami fluktuasi profitabilitas dan *Return of Equity* menyebabkan kesulitan bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi.

2. Implementasi *Green banking* masih belum diterapkan secara optimal oleh Bank Umum Syariah sehingga berdampak pada nilai perusahaan.
3. Sektor perbankan berpotensi mendukung kegiatan yang merusak lingkungan melalui pembiayaan pada sektor yang tidak ramah lingkungan.
4. *Corporate Risk Disclosure* belum maksimal sehingga mempengaruhi persepsi pasar terhadap stabilitas bank dan menimbulkan ketidakpastian bagi *stakeholder* tentang langkah-langkah mitigasi risiko oleh Bank Umum Syariah.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada: Objek penelitian yaitu perusahaan sektor perbankan syariah yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun penelitian yang digunakan sejak 2021 – 2023.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah *Green Banking Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Corporate Risk Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Green Banking Disclosure* dan *Corporate Risk Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada Bank Umum Syariah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji dan menjelaskan Pengaruh *Green Banking Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah.

2. Untuk menguji dan menjelaskan Pengaruh *Corporate Risk Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji dan menjelaskan Pengaruh *Green Banking Disclosure* dan *Corporate Risk Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang seperti apa *green banking disclosure*, *corporate risk disclosure* dapat memengaruhi nilai perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya untuk menjaga kestabilan kinerja keuangan dan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menarik investor, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menilai dan membuat kebijakan yang lebih baik untuk menerapkan *green banking* dalam perbankan syariah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Perbankan Syariah**

###### **a. Definisi Perbankan Syariah**

Bank adalah suatu entitas yang melakukan bisnis keuangan. Artinya, pendirian bank adalah suatu organisasi yang menangani masalah kas. Akibatnya, urusan bank selalu terkait dengan masalah uang, yang merupakan cara utama untuk memungkinkan perdagangan. Bisnis bank selalu berhubungan dengan komoditas, seperti transfer uang tunai, tarik tunai, membatasi permintaan uang tunai, perintah, dan berbagai perlindungan, menjual dan membeli sekuritas, serta transaksi yang melibatkan kertas dagang, wesel, dan cek yang menjamin rekening bank (Harahap et al., 2023)

Bank Islam juga disebut sebagai bank syariah adalah bank yang bekerja tanpa bergantung pada keuntungan (Supriani et al., 2024). Bisnis dan produk bank syariah, yang juga disebut sebagai bank bebas bunga, dirancang berdasarkan Alquran dan al-hadits. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah mendukung dan mengelola berbagai lalu lintas angsuran dan kursus kas sesuai dengan standar Islam.

Perbankan syariah bekerja berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip keadilan, yang berarti bahwa keuntungan harus dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung.

2. Prinsip universalitas, yang berarti bahwa masyarakat harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menunjukkan rahmat bagi alam semesta.

### **b. Fungsi Perbankan Syariah**

UU Perbankan Syariah mengatur semua yang berkaitan dengan bank syariah, termasuk fungsi dan tujuan. Dalam hal fungsi bank syariah, ini mengacu pada Pasal 4 UU Perbankan Syariah, yang mencakup (Salma Fauziah, 2021) :

1. Lembaga intermediasi atau perantara keuangan bank syariah

Seperti bank konvensional, bertugas mengumpulkan dan memberikan dana kepada masyarakat, bank syariah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih besar. Dana kemudian disimpan dalam bentuk investasi melalui akad mudharabah atau titipan melalui akad wadiah. Bank memberikan dana kepada orang-orang yang membutuhkan melalui produk pembiayaan. Bank syariah memberikan masyarakat berbagai macam akad pembiayaan, mulai dari jual beli hingga bisnis atau kolaborasi.

2. Pelayanan jasa perbankan

Bank syariah memiliki layanan yang sama seperti bank biasa. Bank syariah akan menghasilkan uang dari biaya kepada masyarakat yang menggunakan layanan mereka.

3. Lembaga baitul mal dalam melakukan pekerjaan sosial

Bank syariah dapat menerima zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya. Setelah itu dana yang telah terkumpul diberikan atau disalurkan pada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat mengumpulkan dana

wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf yang disebut nazhir setelah wakif (pemberi zakat) menyetujuinya.

### **c. Karakteristik Perbankan Syariah**

Bank syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan bank syariah merupakan suatu penerapan dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain: consesus

1. Bank syariah bebas dari riba
2. Menggunakan prinsip keadilan dan kemitraan
3. Menghindari transaksi yang bersifat spekulatif
4. fokus pada investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.
5. Sistem *profit sharing* memastikan bahwa semua transaksi bersifat transparansi.

#### **2.1.2 Green Banking Disclosure**

##### **a. Pengertian Green Banking Disclosure**

*Green Banking Disclosure* muncul dikarenakan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Berbagai industri, termasuk sektor perbankan, telah menjadi lebih responsif terhadap kebijakan dan operasi mereka sebagai akibat dari krisis sumber daya alam, perubahan iklim, dan

degradasi lingkungan (Ahmad et al., 2019). Sektor perbankan awalnya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi lama-kelamaan banyak yang mulai menyadari bahwa memasukkan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bisnis mereka adalah penting.

*Green banking disclosure* (perbankan hijau) dimulai pada tahun 1990-an ketika sejumlah negara dan lembaga internasional mulai mendorong pengembangan produk keuangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bank dalam situasi ini tidak hanya berkonsentrasi pada pembiayaan proyek yang menghasilkan keuntungan moneter, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi sosial dan lingkungan dari proyek tersebut. Untuk menjamin transparansi mengenai komitmen bank terhadap keberlanjutan, *green banking disclosure* merupakan bagian dari tindakan nyata. Munculnya inisiatif global seperti *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI) pada tahun 2000-an mendorong transparansi praktik *green banking disclosure*. Inisiatif ini mendorong lembaga keuangan untuk memasukkan faktor lingkungan ke dalam operasi bisnis mereka dan melaporkan secara transparan apa yang telah dicapai.

Negara-negara Barat adalah tempat awal pengembangan konsep *green banking*. *Green banking* secara resmi didirikan pada tahun 2003 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan (Obadire & Moyo, 2024). Tujuan dari Green Bank Act, yang diusulkan oleh anggota Kongres Chris Van Hollen pada bulan Maret 2009, adalah untuk mendirikan suatu bank hijau yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Setelah bank hijau didirikan, tujuan awal penerapan bank hijau adalah untuk mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan bisnis perbankan karena pembuatan kertas membutuhkan penebangan pohon, yang mengurangi hutan hijau dan

menghasilkan peningkatan kadar karbon dioksida dan oksigen di udara. *Green banking* melakukan langkah proaktif dalam melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim.

Di beberapa negara, bank dan lembaga keuangan mulai diwajibkan atau memilih untuk melaporkan secara lebih rinci tentang dampak terhadap lingkungan (Bressan, 2024). Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, investor, dan pemangku kepentingan lainnya tentang seberapa besar peran bank dalam mendukung tujuan keberlanjutan global seperti 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.



**Gambar 2. 1 Tujuan Pembangunan SDGs**

Sumber: Bappenas

Meskipun definisi *green banking* berbeda-beda di antara negara-negara, banyak peneliti dan kelompok telah mencoba mendefinisikan konsep tersebut. *Green banking*

adalah "Kegiatan operasional dari suatu bank yang ramah lingkungan, mempunyai tanggung jawab dan kinerja pada lingkungan serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya" (Nasution et al., 2023). Menurut World Bank, *green banking* yaitu "Suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada *sustainability* dalam praktek bisnisnya dimana bank yang menerapkan bank hijau (*green banking*) akan menghasilkan output perusahaan, *competitive advantage*, identitas perusahaan yang baik, dan *branding image* yang kuat dalam pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inti dari *green banking system* adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan bank untuk mengelola risiko terutama yang berkaitan dengan lingkungan (Aslam & Jawaid, 2023). Ini juga mendorong perbankan untuk meningkatkan efisiensi energi, pertanian dan pariwisata, lingkungan hidup, dan berbagai produk dengan eco-label.

#### **b. Tujuan *Green Banking Disclosure***

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari *green banking disclosure*:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Mendorong praktik keuangan yang berkelanjutan
3. Menumbuhkan kepercayaan publik
4. Mematuhi regulasi dan standar lingkungan
5. Menarik investasi yang berfokus pada keberlanjutan
6. Mengurangi risiko lingkungan dan reputasi
7. Meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan *stakeholders*

### **c. Implementasi *Green Banking Disclosure* Terhadap Regulasi di Indonesia**

Sesuai dengan *Green Banking Disclosure* lembaga keuangan seperti bank diharuskan untuk mengungkapkan informasi tentang upaya mereka untuk mendukung keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Konsep ini diadopsi di Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong sektor keuangan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan (Handajani, 2019).

Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan *Green Banking*. Di bawah peraturan ini, lembaga keuangan harus menerapkan prinsip keberlanjutan dalam strategi dan operasi mereka, serta dalam pengungkapan informasi tentang keberlanjutan atau *green banking*. Salah satu komponen utama dari peraturan ini adalah kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan *green banking disclosure*. Penjelasan ini mencakup pelaporan tentang bagaimana bank mengelola risiko lingkungan dan dampak sosial dan lingkungan dari barang dan jasa yang mereka jual.

Bank-bank di Indonesia diminta untuk melaporkan aktivitas mereka terkait pembiayaan proyek ramah lingkungan dan risiko perubahan iklim sebagai bagian dari upaya implementasi. *Green Banking Disclosure* ini menawarkan alat untuk mengukur sejauh mana bank mendukung agenda pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa bank harus mencatat dan

menyampaikan informasi tentang dampak lingkungan dari pembiayaan yang mereka berikan, termasuk proyek yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap perubahan iklim atau yang dapat merusak lingkungan (Citraningtyas et al., 2024).

Memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh bank adalah akurat dan jelas merupakan salah satu tantangan dalam menjalankan *Green Banking Disclosure*. Dalam beberapa situasi, pengungkapan informasi yang tidak terstruktur dengan baik dapat mengurangi kredibilitas dan transparansi laporan. Untuk mengatasi hal ini, OJK telah membuat pedoman teknis yang lebih jelas yang membantu bank mengungkapkan informasi secara tepat dan sesuai dengan standar internasional. Diharapkan dengan pedoman ini akan ada konsistensi dalam pelaporan dan memberikan keyakinan kepada publik dan pemangku kepentingan bahwa bank benar-benar berkomitmen terhadap keberlanjutan.

Selain itu, peraturan ini mendorong bank untuk meningkatkan sistem internal mereka untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan barang dan jasa mereka. Hal ini melibatkan pertimbangan dampak lingkungan dari keputusan pembiayaan bank, baik langsung maupun tidak langsung. Adanya kewajiban pengungkapan ini diharapkan dapat mendorong lembaga keuangan untuk memperbaiki praktik bisnis mereka untuk lebih berkelanjutan dan meningkatkan pemahaman nasabah dan investor tentang efek positif atau negatif dari produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan.

Pada akhirnya, implementasi *green banking disclosure* di Indonesia akan membantu mematuhi peraturan dan mungkin juga membuka peluang perbankan hijau

yang lebih luas. Bank-bank di Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi yang berfokus pada keberlanjutan dan memperkuat hubungan mereka dengan pelanggan yang semakin peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan dengan transparansi yang lebih besar (Rahayu & Djuminah, 2022). Di sisi lain, regulasi yang lebih ketat juga dapat mendorong bank untuk berinovasi dalam menyediakan layanan yang lebih ramah lingkungan, seperti pembiayaan untuk proyek energi terbarukan atau infrastruktur hijau, yang pada gilirannya akan mengurangi polusi.

#### **d. Manfaat Implementasi *Green Banking***

Secara keseluruhan, berikut adalah beberapa keuntungan dari penerapan *green banking*: (Maredza & Mhlanga, 2024)

1. Mengurangi karbon dengan mengurangi penggunaan kertas dan mendukung proyek yang menggunakan energi terbarukan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai entitas yang memperhatikan lingkungan dan menarik klien dan investor yang sadar lingkungan.
3. Teknologi digital membuat pemanfaatan sumber daya lebih efektif dan biaya operasional lebih rendah.
4. Memberikan produk keuangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang menarik konsumen yang peduli dengan masalah lingkungan.
5. Memberikan kemudahan bagi bank untuk mengikuti peraturan lingkungan yang semakin ketat dan mengurangi risiko yang terkait dengan reputasi mereka. Menurunkan tingkat risiko sosial dan lingkungan.

Pentingnya pengungkapan *green banking* karena dapat memberikan transparansi kepada publik, investor, dan pemangku kepentingan mengenai komitmen bank terhadap hal-hal yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Pengungkapan ini membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa bank mendukung inisiatif dan kebijakan yang ramah lingkungan, seperti pembiayaan energi terbarukan atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Hastuti & Kusumadewi, 2023). Pengungkapan ini juga memungkinkan bank untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat terkait perubahan iklim dan keberlanjutan, serta memenuhi harapan konsumen dan investor yang semakin peduli dengan masalah lingkungan. Oleh karena itu, pengungkapan bank hijau menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan serta membantu mengurangi risiko lingkungan, menarik investasi, dan meningkatkan reputasi bank.

#### **e. Indeks *Green Banking Disclosure***

Penelitian ini mengukur tingkat pengungkapan *green banking disclosure* dengan mengadopsi indeks pengungkapan yang terdiri dari 21 elemen perbankan ramah lingkungan, yang dikembangkan oleh Bose *et al* (2018). Adapun elemen-elemen tersebut antara lain:

1. Informasi tentang kebijakan bank tentang pelestarian lingkungan, serta tingkat kepedulian dan kesadaran bank terhadap pelestarian lingkungan dan/atau kebijakan perubahan iklim.
2. Informasi yang berkaitan dengan pembiayaan proyek ramah lingkungan, seperti proyek energi terbarukan, pabrik biogas, pembiayaan untuk pembangunan stasiun gas alam terkompresi (CNG), dan sebagainya.

3. Informasi tentang bagaimana mendorong komunikasi internal melalui email, menggunakan hasil cetak dua sisi, dan kertas daur ulang untuk mengurangi limbah kertas.
4. Informasi tentang penerapan kebijakan dan teknologi yang dapat mengurangi penggunaan air dan gas dalam operasi internal bank.
5. Informasi tentang penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti kertas daur ulang dan sistem tenaga surya.
6. Informasi tentang konservasi energi dalam operasi bisnis, seperti menggunakan lampu hemat energi untuk menghemat listrik.
7. Informasi tentang tindakan yang telah diambil untuk memerangi perubahan iklim dan mengurangi emisi.
8. Informasi tentang produk baru yang ramah lingkungan, seperti perbankan online, anjungan tunai mandiri (ATM), dan *mobile banking*.
9. Informasi tentang inisiatif dan keterlibatan bank dalam membangun jaringan tentang masalah lingkungan, seperti keanggotaan atau hubungan dengan kelompok “hijau” serta badan pemerintah.
10. Informasi tentang apakah bank telah melakukan atau berencana untuk melakukan penelitian tentang dampak bisnis klien yang mungkin terhadap lingkungan sebelum memberikan sanksi fasilitas pembiayaan.
11. Informasi tentang cara-cara untuk mengorganisasikan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan.

12. Informasi tentang apakah bank telah menerima penghargaan atas kegiatan ramah lingkungan, kontribusinya terhadap perbaikan lingkungan, dan keunggulan dalam praktik pelaporan lingkungan.
13. Informasi tentang klien dan mitra rantai nilai bank yang telah menerima penghargaan atas inisiatif mereka untuk melestarikan lingkungan hidup.
14. Informasi tentang mensponsori fasilitas ramah lingkungan, seperti pemulihan dan pemeliharaan fasilitas.
15. Informasi tentang pembentukan dana perubahan iklim.
16. Informasi tentang pengaturan *green branch* untuk meningkatkan efisiensi operasional.
17. Informasi tentang *green marketing* seperti "Tanam pohon, selamatkan lingkungan" di kop surat dan media komunikasi internal lainnya.
18. Informasi tentang inisiatif dan partisipasi bank untuk melatih karyawannya tentang gerakan hijau, seperti program edukasi dan partisipasi aktif dalam operasi hijau.
19. Informasi tentang jumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk praktik *green banking*.
20. Informasi tentang jumlah aktual yang dihabiskan untuk berbagai aktivitas *green banking*.
21. Penggunaan halaman atau laporan yang terpisah untuk pelaporan *green banking*.

#### **f. Pengukuran *Green Banking Disclosure***

Untuk mengukur *Green Banking Disclosure*, penelitian ini menggunakan metode analisis konten untuk menilai laporan keberlanjutan perusahaan perbankan (Khan et al., 2021). Dalam penelitian ini menggunakan prosedur dikotomis. Perusahaan perbankan diberi skor 1 untuk item yang diperiksa dan diungkapkan, dan skor 0 untuk yang tidak diungkapkan. Selanjutnya, total skor *Green Banking Disclosure* dihitung sebagai proporsi dari total perbedaan penutupan skor yang diperoleh oleh perusahaan perbankan dibagi dengan maksimum kemungkinan skor pengungkapan. Angka ini diubah menjadi persentase. Jumlah *Green Banking Disclosure* yang lebih tinggi menunjukkan bahwa bisnis perbankan tersebut lebih ramah lingkungan. Berikut ini adalah rumus untuk mengukur *Green Banking Disclosure*.

$$Green\ Banking = \frac{green\ banking\ disclosure}{total\ skor\ green\ banking\ disclosure}$$

#### **g. Perbedaan *Green Banking* dan *Green Banking Disclosure***

##### 1. *Green Banking* (Perbankan Hijau):

- a. *Green banking* adalah istilah yang mengacu pada praktik penerapan perbankan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Ini mencakup produk, kebijakan, dan layanan yang bertujuan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap ekosistem.
- b. Praktik *green banking* membiayai proyek yang mendukung energi terbarukan, konservasi alam, atau pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

## 2. *Green Banking Disclosure* (Pengungkapan Perbankan Hijau):

- a. *Green banking disclosure* mengacu pada kewajiban atau praktik transparansi bank untuk mengungkapkan informasi tentang aktivitas dan dampaknya terhadap lingkungan, serta bagaimana mereka menerapkan prinsip keberlanjutan dalam operasi mereka.
- b. *Green banking disclosure* mengungkapkan kebijakan tentang pengelolaan limbah, emisi karbon, penggunaan air, dan konsumsi energi yang berdampak pada lingkungan.

### 2.1.3 *Corporate Risk Disclosure*

#### a. *Pengertian Corporate Risk Disclosure*

Istilah *risk* atau “risiko” berasal dari Bahasa Italia yaitu *riscare*, yang berarti memberanikan. Merupakan ketika suatu kondisi risiko sendiri mengalami kerugian. Ada tiga kelompok risiko yaitu *low risk*, *medium risk*, dan *high risk*. *Low risk* yaitu kelompok resiko yang paling kecil memiliki aspek negatif yang sepele sehingga tidak memerlukan penanganan khusus, seperti kesalahan pencatatan dan pembukuan. *Medium risk* yaitu kelompok resiko yang lebih besar memerlukan analisis kebermanfaatan biaya untuk membandingkan peluang dengan resiko buruknya, seperti melakukan kesalahan pencatatan dan pembukuan. *High risk* yaitu golongan resiko paling tinggi dan berbahaya bahkan tidak dapat ditoleransi pada keuntungan apa pun yang tersedia dalam kegiatan bisnis, seperti bencana alam.

*Corporate Risk Disclosure* (pengungkapan risiko perusahaan) adalah pengungkapan informasi yang relevan tentang risiko yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola atau mengatasi risiko tersebut. Tujuan dari pengungkapan risiko adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, regulator, dan masyarakat, mengenai ancaman yang dapat mempengaruhi operasi, kinerja, dan kelangsungan hidup bisnis. Menurut Syifa' (2013), risiko adalah suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional dan finansial suatu perusahaan, dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Risk disclosure* dalam penelitian ini mengacu pada *financial risk* yang terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Risiko Pembiayaan (*Credit Risk*) adalah kemungkinan bahwa pelanggan yang menerima pembiayaan dari bank syariah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Bank syariah tetap menghadapi risiko terkait dengan pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan dalam produk seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, meskipun mereka tidak mengenakan bunga. Profil risiko pembiayaan, kualitas aset, dan cadangan kerugian yang disiapkan harus diungkapkan oleh bank syariah.
- 2) Risiko Pasar (*Market Risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan harga pasar, seperti harga mata uang, suku bunga, saham, atau komoditas lainnya. Bank syariah tetap berhadapan dengan risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset dan kewajiban mereka. Misalnya, bank syariah berhadapan dengan

risiko perubahan nilai tukar untuk bank syariah yang memiliki kegiatan internasional atau risiko fluktuasi harga komoditas yang terkait dengan pembiayaan dalam sektor energi atau agribisnis.

- 3) Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*) mengacu pada kemungkinan bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya tanpa mengorbankan posisi keuangan atau nilai aset. Bank syariah tetap menghadapi risiko likuiditas, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola arus kas, terutama ketika nasabah memerlukan penarikan dana atau pembiayaan yang harus dibayar dalam waktu dekat.
- 4) Risiko Operasional dan Kepatuhan Syariah (*Operational and Shariah Compliance Risk*) terkait dengan kegagalan sistem, proses internal, dan potensi masalah terkait kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Misalnya, kegagalan dalam proses transaksi syariah atau ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas syariah. Pengungkapan risiko kepatuhan syariah sangat penting mengingat pentingnya prinsip syariah dalam operasional bank.

#### **b. Pengukuran *Corporate Risk Disclosure***

Untuk mengukur *Corporate Risk Disclosure* penelitian ini menggunakan metode analisis konten, perusahaan diberi skor 1 untuk item yang diperiksa dan diungkapkan, dan skor 0 untuk yang tidak diungkapkan. Formula yang digunakan mengacu pada penelitian Wibowo & Probohudono (2017) diukur menggunakan rumus berikut :

$$Risk\ Disclosure = \frac{Total\ Item\ Risk\ Disclosure\ yang\ diungkapkan}{Total\ Item\ Risk\ Disclosure}$$

## **2.1.4 Nilai Perusahaan**

### **a. Pengertian Nilai Perusahaan**

Tujuan utama mendirikan suatu perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin dan meningkatkan nilainya. Keadaan keuangan dan kesehatan perusahaan menunjukkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan juga membantu calon investor membuat keputusan. Bagi investor, harga saham biasanya merupakan indikator tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan adalah tujuan utama manajemen untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham (Yanuar, 2024).

Nilai perusahaan adalah sesuatu yang diinginkan apabila bersifat positif, yaitu menguntungkan atau menyenangkan, dan memudahkan pihak yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingannya yang berkaitan dengannya. Sebaliknya, apabila nilai tersebut bersifat negatif, yaitu merugikan atau menyulitkan pihak yang memperolehnya untuk mempengaruhi kepentingannya yang berkaitan dengannya, nilai tersebut dianggap tidak diinginkan. Nilai perusahaan adalah perkiraan nilai aliran kas masa depan yang diharapkan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor risiko yang dapat mengubah hasil yang diharapkan. Nilai perusahaan adalah indikator penting yang menunjukkan bagaimana pasar melihat masa depan dan kinerja keuangan mereka. Nilai saham yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha untuk meningkatkan kinerjanya (Gustiyani, 2024).

## b. Pengukuran Nilai Perusahaan

Salah satu cara untuk mengetahui nilai sebuah perusahaan adalah dengan menggunakan rumus analisis *Return of Equity*. Rasio ini menunjukkan perkiraan pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap nilai uang yang diinvestasikan pada suatu emiten di masa depan. Dengan demikian, berikut ini adalah rumus untuk mengukur nilai perusahaan:

$$\text{Return of Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Jurnal	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	Wahid Wachyu Adi Winarto, Tri Nurhidayah, Sukirno (2021)	Velocity: Jurnal of Sharia Finance and Banking P-ISSN: 2797-247X E-ISSN: 2797-1546 Volume 1 Number 2, 2021	(X) Green Banking Disclosure  (Y) Nilai Perusahaan	Kuantitatif	Adanya pengaruh Green Banking Disclosure yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan pada perbankan syariah.
2.	Pengaruh Green Banking, Firm Age dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan	Citra Tiara, Dwi Jayanti (2022)	JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 10, No. 2, [Juli-Desember], 2022: 230-239	(X1) Green Banking  (X2) Firm Age  (X3) Firm Size  (Y) Nilai	Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan dan periode penelitian merupakan faktor signifikan dalam menentukan nilai perusahaan.

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Jurnal	Variabel	Alat Analisis	Hasil
				Perusahaan		
3.	Pengaruh Implementasi Green Banking, Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	Romli, Ali Rahman Reza Zaputra (2021)	Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Volume 18 No. 2, November 2021 ISSN: 1829 -7188	(X1) Green Banking (X2) CSR (Y) Nilai Perusahaan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan green banking berdampak negatif terhadap nilai perusahaan; pengungkapan green banking dan CSR sama sekali tidak berdampak terhadap nilai perusahaan.
4.	Pengaruh Pengungkapan Risiko Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)	Maulida Dewi Firdaus Abdullah (2018)	Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 2018	(X) Risiko Perusahaan (Y) Nilai Perusahaan	Kuantitatif	Ada hubungan antara pengungkapan risiko dan nilai perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun ada hubungan antara pengungkapan risiko dan nilai perusahaan secara konseptual, hubungan ini kurang dikaji secara empiris.
5.	Pengaruh Green Banking Terhadap Nilai Perusahaan: Peran Pemeditasi Efisiensi Bank	Tri Hastuti, RR Karlina Aprilia Kusumadewi (2023)	Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia 7(2):380-393 DOI:10.18196/rabin.v7i2.18312	(X) Green Banking (Y) Nilai Perusahaan	Kuantitatif	Green banking dan efisiensi bank berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kedua, green banking berpengaruh positif

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Jurnal	Variabel	Alat Analisis	Hasil
						signifikan terhadap efisiensi bank. Ketiga, efisiensi bank tidak mampu memediasi hubungan antara green banking terhadap nilai perusahaan.
6.	Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital Dan Green Banking Terhadap Nilai Perusahaan	Nethania Angelika Lipazya, Hermie (2024)	Ebid : Ekonomi Bisnis Digitale-ISSN 3024-8450 <a href="https://jurnal.kampuswiduri.ac.id/index.php/ebid/index">https://jurnal.kampuswiduri.ac.id/index.php/ebid/index</a> Volume 2. Nomor 1. Juli 2024 : 147-156 <a href="https://doi.org/10.37365/ebid.v2i1.292">https://doi.org/10.37365/ebid.v2i1.292</a>	(X1) GCG (X2) CSR (X3) Intellectual Capital (X4) Green Banking (Y) Nilai Perusahaan	Kuantitatif	GCG memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai bisnis. CSR tidak mampu mempengaruhi nilai bisnis. Intellectual Capital tidak mampu mempengaruhi nilai bisnis. Green Banking tidak mampu mempengaruhi nilai perusahaan.
7.	Pengaruh Pengungkapan Green Banking terhadap Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021	Hasna Faidah Hakim, Sri Fadilah (2024)	Bandung Conference Series: Accountancy <a href="https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.10464">https://doi.org/10.29313/bcsa.v4i1.10464</a>	(X) Green Banking Disclosure (Y) Nilai Perusahaan	Kuantitatif	Secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan
8.	Pengaruh Pengungkapan Risiko Terhadap Nilai	Will Andilla Darniaty, Etty	Jurnal Ekonomi, Manajemen dan	(X) Pengungkapan Risiko	Kuantitatif	Pengungkapan risiko wajib tidak berpengaruh signifikan

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Jurnal	Variabel	Alat Analisis	Hasil
	Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Moderating	Murwaningsari	Perbankan, Vol 6, No. 1 April 2020: 38-45 <a href="https://doi.org/10.35384/jem.p.v6i1.232">https://doi.org/10.35384/jem.p.v6i1.232</a>	(Y) Nilai Perusahaan		terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan risiko sukarela berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Corporate governance tidak terbukti memoderasi pengaruh pengungkapan risiko wajib terhadap nilai perusahaan. Corporate governance memperlemah pengaruh pengungkapan risiko sukarela terhadap nilai perusahaan.


### 2.3 Kerangka Konseptual

Penyebaran informasi yang dilakukan perbankan tentang kebijakan dan operasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan disebut sebagai *green banking disclosure*. Dalam hal ini diperlukan transparansi dalam menerapkan aturan ramah lingkungan seperti pembiayaan proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan insentif untuk perusahaan yang menggunakan teknologi hijau. *Green banking disclosure* menunjukkan komitmen bank terhadap keberlanjutan, yang dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor. Semakin detail dan baik pengungkapan *green banking*, semakin

menarik bagi *stakeholder* sehingga berdampak positif pada nilai perusahaan (Lindawati et al., 2023).

*Corporate risk disclosure* bertujuan untuk memberikan transparansi dan membantu *stakeholder* memahami upaya perusahaan untuk mengurangi risiko. *Corporate risk disclosure* yang baik dapat mengurangi ketidakpastian investor tentang keberlanjutan dan stabilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan pasar, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan (Putri & Zuhroh, 2024).

*Green banking disclosure* dan *corporate risk disclosure* menunjukkan sinergi tata kelola perusahaan yang baik. Bank syariah dapat memperkuat kepercayaan *stakeholder*, meningkatkan reputasi, dan menarik investor dengan baik ketika kedua aspek ini diterapkan dengan baik. Pada akhirnya, ini akan berdampak positif pada nilai perusahaan (Falikhatun & Mutiarafah, 2021).



**Gambar 2. 2**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, di mana *hypo* berarti sementara dan *thesis* berarti kesimpulan. Jadi, hipotesis berarti asumsi atau solusi sementara untuk masalah penelitian. Frankel dan Wallen menyatakan bahwa istilah dugaan, prediksi, dan sementara menunjukkan bahwa suatu hipotesis harus divalidasi sebelum dapat diterima sebagai pernyataan permanen (Tusyadiah et al., 2024).

Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual yang sudah dipaparkan dapat digunakan untuk mendukung hipotesis penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H1 = *Green Banking Disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah.

H2 = *Corporate Risk Disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah.

H3 = *Green Banking Disclosure* dan *Corporate Risk Disclosure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada Bank Umum Syariah.